

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari deskripsi dan analisa yang penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli yang tidak ada informasi penggunaan barang produk kecantikan yang bisa menyebabkan bahaya dan kerugian bagi konsumen menurut analisis *Sadd al-Dhari'ah* dilarang/ fasid.
2. Jual beli yang tidak ada informasi penggunaan barang pada produk kecantikan menurut analisis Hukum Positif di Indonesia sudah keluar dari ketentuan undang-undang yang berlaku. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dilarang memperdagangkan barang dan wajib menariknya dari peredaran.

#### B. Saran

Dari hasil penelitian ini penulis, berharap memberi manfaat bagi para pembaca terutama bagi penulis pribadi maupun pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian berdasarkan apa yang penulis teliti secara mendalam, maka penulis menyarankan:

1. Bagi pelaku usaha/ produsen

Mencantumkan informasi berbahasa Indonesia pada label kemasan agar konsumen memperoleh informasi dengan lengkap dan benar. Kemudian, mempertimbangkan dampak/ efek bagi kesehatan dan keselamatan

